

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia hubungan internasional isu lingkungan menjadi pembicaraan dan perhatian serius di kancah global setelah terjadinya Perang Dingin, terutama akibat dampak polusi yang masih berlangsung hingga kini. Namun, persoalan lingkungan tidak hanya terbatas pada polusi, tetapi berbagai faktor turut berkontribusi, seperti perubahan komposisi atmosfer, keterbatasan akses terhadap air bersih, serta kepunahan spesies. Konsep lingkungan mencakup hubungan timbal balik antara manusia dan alam, di mana alam berperan sebagai penopang kehidupan, sementara manusia memiliki kapasitas untuk mengubah kondisi ekologis secara signifikan (Dalby, 2016).

Negara Indonesia sebagai pusat megabiodiversitas dunia dengan 31.750 spesies tumbuhan dan satwa yang dikonfirmasi secara global atau setara dengan 1,75% dari total keanekaragaman hayati di bumi (Setiawan, 2022), menghadapi tantangan serius dalam isu lingkungan terkait hilangnya spesies. Laju penurunan populasi keanekaragaman hayati yang mengkhawatirkan telah menarik perhatian global, tidak hanya karena mengancam kelestarian dan keseimbangan ekosistem, tetapi juga karena membahayakan warisan biologis bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Salah satu penyebab utama dari hilangnya keanekaragaman hayati ialah perdagangan satwa ilegal, yang kini menjadi sorotan dan keprihatinan masyarakat global karena seringkali menasar spesies-spesies yang statusnya terancam punah dan dilindungi, sehingga mempercepat penurunan populasinya di alam. Ironisnya, ancaman ini justru terjadi di negara yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi konservasi keanekaragaman hayati global.

Perdagangan satwa ilegal atau *Illegal Wildlife Trade* (IWT) masuk kedalam kategori *green crime* atau kejahatan lingkungan yang tercantum kedalam bagian dari jaringan global terorganisir transnasional. Didefinisikan sebagai “Kegiatan ilegal yang melawan hukum karena merugikan lingkungan hidup dan bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan melalui eksploitasi, kerusakan, perdagangan, atau pencurian sumber daya alam” (Mozer & Prost, 2023).

Perdagangan satwa ilegal mengalami tingkat pertumbuhan kejahatan yang tinggi dikancah internasional. Kriminalitas baru ini telah terdiversifikasi menjadi sektor kejahatan terbesar keempat di dunia dalam beberapa dekade, dengan pertumbuhan 2-3 kali lipat laju perekonomian global (Threat & Natural, 2016). Sekarang perdagangan satwa liar ilegal menjadi salah satu sektor paling menguntungkan di dunia, Interpol dan UNEP memperkirakan nilai tahunan sebesar USD 91-258 miliar per tahun (Threat & Natural, 2016) dalam Mozer & Prost, 2023a), atau dalam pasar gelap produk satwa liar ilegal bernilai hingga USD 20 miliar per tahun, perburuan perdagangan satwa liar ilegal telah menjadi aktivitas utama bagi kelompok kejahatan terorganisasi dan semakin terkait dengan kekerasan bersenjata, korupsi, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya (Interpol, 2023)

Salah satu jenis burung yang ada di Indonesia yang saat ini berada dalam kategori berstatus terancam punah ialah burung rangkong gading atau enggang gading (*Rhinoplax vigil*). Rangkong gading merupakan spesies yang berada di wilayah Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Brunei. Burung ini memiliki kemampuan terbang sampai sejauh 100 kilometer, karena memiliki sifat frugivora burung ini memiliki peran penting sebagai penyebar biji-biji ke berbagai lokasi yang sulit dijangkau, sehingga efektif dalam proses regenerasi hutan (Hendrayana et al., 2023). Selain itu, Menurut Margaret F. Kinnaird (2007) burung rangkong gading termasuk kedalam burung yang selektif dalam mencari pohon sebagai tempat bersarang, membutuhkan pohon berongga besar, karena betina harus tinggal dalam waktu yang lama, dan rongga tersebut lebih memungkinkan terjadi pada pohon yang tua dan berbatang lebar, sehingga burung ini dapat dijadikan sebagai indikator kesehatan lingkungan suatu ekosistem hutan (Rumanasari et al., 2017 dalam Nurdin et al., 2018)).

Indonesia memiliki 13 spesies burung rangkong yang semuanya berada di hutan hujan tropis, tiga diantaranya bersifat endemik di wilayah Wallacea dan Papua, yaitu: Pertama, Julang Sumba (*Rhyticeros eveti*). Kedua, Julang Sulawesi (*Rhyticeros cassidix*). Ketiga, Kerangkeng Sulawesi (*Rhabdotorrhinus exarhutus*) (Tentang Rangkong, 2024). Pulau Sumatera terdapat sembilan spesies, yang menjadi habitat terbesar mereka. Pulau Kalimantan ada delapan spesies, Pulau Jawa

tiga spesies (Restorasi Ekosistem Riau, 2022). Karena Indonesia memiliki banyak jenis Rangkong sehingga menjadikan negara penting di Asia sebagai negara yang harus menjaga populasi enggang di Asia.

Rangkong gading ini menurut Cammann (1950) yang dikutip oleh (Collar, 2015) memiliki suara yang melegenda, dalam masyarakat asli Kalimantan sangat identik dengan suara keras seperti suara tertawa gila atau *maniacal laugh*, suaranya menyerupai lagu (nyanyian) yang pelan dan bergema dengan nada yang meninggi selama beberapa detik sebelum akhirnya berhenti (Eaton et al., 2017). Suara yang dihasilkan dalam frekuensi sekitar 500 hingga 1500 Hz, tergolong sangat keras dan mampu terdengar hingga 2-3 kilometer. Suara ini memiliki dua jenis arti, pertama suara ini sebagai signal untuk menarik perhatian individu lain atau menarik perhatian betina. Kedua dilakukan untuk menentukan kemampuan fisik dan wilayah teritorialnya (Haimoff, 2008).

Burung ini mudah dikenali karena paruhnya yang unik, yaitu memiliki berukuran besar, melengkung, panjang, dan ringan. Selain itu, hanya rangkong satu-satunya burung yang memiliki ciri khas unik dengan paruh (struktur seperti helm di kepala) yang terletak di bagian puncak paruhnya berwarna merah. paruh menyumbang sekitar 13% dari berat badannya yang mencapai 3 kg. Struktur pada paruh rangkong gading memiliki rongga di dalamnya, digunakan sebagai resonator untuk memperkuat dan modulasi suara dan terkandung susunan keratin yang padat dan kuat, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai ukiran aksesoris atau perhiasan.

Populasi rangkong gading menurun setiap tahunnya, dikarenakan banyaknya ancaman yang terjadi di alam liar. Hal ini memiliki dampak negatif terhadap negara yang mengalami 13 triliun per tahun. Total kerugian tersebut akibat perdagangan ilegal yang diambil dari seluruh satwa-satwa yang berhasil diamankan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya minat terhadap rangkong gading untuk di buru dan diambil bagian paruhnya yang kemudian digunakan sebagai bahan pengawert, dekorasi, dan perhiasan. Perburuan terjadi karena tingginya permintaan dari negara konsumen luar negeri khususnya Tiongkok dan didorong oleh harganya yang mahal hampir Rp. 75 juta perkilogram.

Pada tahun 2013, sekitar 6.000 rangkong gading dibunuh di Kalimantan Barat untuk diambil bagian kepalanya, terutama paruhnya. Kasus ini di ungkap melalui

investigasi oleh Rangkong Indonesia dan Yayasan TITAN (Rangkong Indonesia, 2024). Yokyok Hadiprakarsa seorang ahli biologi, mencatat bahwa periode 2012 hingga 2016 Indonesia berhasil menyita 1.294 rangkong gading yang hendak akan diseludupkan. Jumlah ini belum termasuk penyitaan tambahan sebanyak 72 paruh rangkong gading di bandara Internasional Soekarna hatta untuk dikirim ke Hongkong (Susanto, 2019). Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 132 kasus penyitaan rangkong gading yang ditemukan di Jakarta dengan tujuan pengiriman ilegal ke Tokyo dan Turki. Selanjutnya 2018, terjadi 16 penyitaan yang berasal dari Aceh Tenggara di Sartika Hotel. Sementara tahun 2019, terjadi 72 kasus penyitaan di Jakarta dengan tujuan pengiriman ilegal menuju Hongkong (Listriani, 2023). Perburuan dan perdagangan ini secara langsung mengurangi populasi rangkong gading di hutan, karena saat penangkapan burung ini langsung mati ditangan pemburu.

Hilangnya habitat akibat deforestasi ikut menjadi pemicu menurunnya populasi rangkong gading dan menjadi satwa langka di hutan Indonesia. Padahal kawasan hutan memiliki peran penting sebagai tempat habitat alami berbagai spesies tumbuhan dan satwa. Menurut data *Global Forest Watch* sejak tahun 2001 sampai 2023 Indonesia terus kehilangan tutupan pohon mencapai 30.8 juta Mha (Global Forest Watch, n.d.). Selain itu kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya satwa dan tumbuhan bagi kehidupan sebagai elemen yang tidak tergantikan. Padahal seluruh sumber daya alam saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain untuk menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam konteks rantai makanan.

Hal ini membuat status rangkong gading masuk kedalam *Rest List* yang diterbitkan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) terdaftar sebagai spesies daftar terancam (*Near Threatened*) tahun 2012 menjadi *Critically Endangered* 2015, hal ini menunjukkan spesies rangkong gading memiliki status satu langkah lebih dekat menuju kepunahan sehingga menunjukkan betapa cepat dan parahnya ancaman terhadap spesies ini (IUCN.n.d).

Dalam dunia Internasional rangkong gading (*Rhinoplax vigil*) sudah terdaftar dalam Appendix 1 *Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora* (CITES) sejak tahun 1975. Berdasarkan ketentuan CITES, seluruh bagian tubuh serta produk turunan dari rangkong gading secara

tegas dilarang diperdagangkan, baik dalam skala internasional maupun nasional. Sebagai sebuah perjanjian internasional, CITES dibentuk sebagai respon terhadap ancaman kepunahan berbagai spesies global. Keberadaan perjanjian ini memiliki peran krusial dalam memastikan pelestarian keanekaragaman hayati dunia dan memelihara kestabilan ekosistem.

Indonesia salah satu negara sumber dari perdagangan rangkong gading telah meratifikasi CITES melalui Undang-undang Nomor 43 Tahun 1978, dan mengimplementasikan kewajiban CITES ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menyatakan bahwa seluruh jenis burung enggang dilindungi hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan praktik perdagangan satwa liar yang dilindungi dan terancam punah. Terutama mengingat status rangkong gading yang tercatat dalam Appendix I CITES yang mengklasifikasikan dengan tingkat perlindungan tertinggi yang menandakan spesies tersebut menghadapi resiko kepunahan dan dilarang secara tegas untuk di perdagangkan.

Meskipun Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk melarang perdagangan rangkong gading, berbagai tantangan signifikan masih menghambat upaya konservasi. Lemahnya penegakan hukum, baik negara sumber seperti Indonesia maupun negara konsumen, menjadikan perdagangan ilegal sulit diatasi (Nellemann et al., 2016). Selain itu, minimnya data ilmiah yang komprehensif serta laju deforestasi yang terus berlangsung mengancam keberlangsungan hidup spesies ini.

Fenomena perdagangan satwa liar yang marak terjadi menghadirkan ruang kajian akademis yang signifikan untuk mengeksplorasi peran serta efektivitas kebijakan-kebijakan Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati nasionalnya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji dalam permasalahan ini melalui penelitian yang berjudul “Peran Indonesia dalam melindungi rangkong gading dari perdagangan ilegal tahun 2020-2022”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi pada latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini, berikut:

Bagaimana peran Indonesia dalam melindungi rangkong gading dari perdagangan ilegal tahun 2020-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk peran serta upaya yang dilakukan Indonesia dalam melindungi Rangkong Gading dari perdagangan ilegal tahun 2020-2022, menganalisis efektivitas kebijakan dan penegakan hukum yang diterapkan, mengevaluasi kendala dan faktor pendukung dalam implementasi CITES, serta merumuskan strategi rencana aksi konservasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan spesies rangkong gading.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu konservasi dengan menguji efektivitas implementasi kebijakan CITES di tingkat nasional, serta menjadi studi kasus dalam penegakan hukum dan pengelolaan spesies kunci (*keystone spesies*) dinegara megabiodiversitas yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan terkait governance konservasi dan perdagangan satwa liar.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah bagian dalam memberikan masukan dan menjadi bahan evaluasi kritikal bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi dan kebijakan yang lebih efektif, memberikan operasional bagi LSM dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas patroli dan penindakan.

1.5. Sistematika Penelitian

Struktur penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis kedalam lima bab utama yang berisikan:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan penelitian terdahulu (sebagai referensi untuk menjadi panduan ilmiah yang relevan), landasan teori yang digunakan dalam penelitian (kerangka teori yang berisi pengertian teori), terakhir ada kerangka konseptual.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab Metodologi Penelitian berisikan tentang metodologi yang digunakan penelitian perihal pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, dan terakhir ada aspek, dimensi, dan parameter.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab Analisis dan Pembahasan menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan data yang di analisis.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup merupakan bab terakhir terdiri dari kesimpulan dari penelitian, saran penulis.

